

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setiap aturan dan ketentuan yang dibuat dalam hukum adat pada masa lalu mempunyai tujuan yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, pakem-pakem itu sudah bertransformasi makna karena dipengaruhi banyak faktor. Termasuk budaya Barat yang menawarkan modernisasi kebudayaan, sehingga merubah pola pikir masyarakat dalam berinteraksi sosial. Budaya *siri'* yang menjadi nilai utama dalam suku Bugis menjadi salah satu contoh kebudayaan yang sudah berubah makna. Dahulu *siri'* dianggap sebagai suatu budaya malu yang jika melanggar aturan atau norma adat yang berlaku, maka harga dirinya sudah dianggap rendah. Namun saat ini, budaya *siri'* lebih dari sekedar budaya yang disandarkan dengan suatu nilai pamer dan egoisitas dalam melakukan sesuatu yang lebih tepatnya dikatakan gengsi. Sebagai salah satu contoh nyata akan *siri'* (malu) yang sudah beralih makna menjadi gengsi dapat kita lihat dalam fenomena pernikahan masyarakat Bugis.

Dalam pernikahan suku Bugis, suatu kelompok masyarakat yang melangsungkan pernikahan itu akan merasa harga dirinya rendah, jika dalam prosesi pelamaran yang bertujuan untuk menentukan besaran uang mahar dan *uang panai'* di bawah nominal yang mereka inginkan. Terlebih lagi jika sudah disandingkan dengan suatu strata golongan kebangsawanan,

pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang bagus, serta fisik yang menawan. Maka terjadilah efek candu dalam penentuan *uang panai*' dalam masyarakat, sehingga secara tidak langsung menjadikannya ajang pameran suatu kemewahan yang dapat membawanya menempati kursi spesial di masyarakat. Alhasil, para wanita seakan menjadi barang lelangan yang hak pilihnya dalam menentukan pasangan hidup menjadi terbelenggu oleh kendali orang tua, seperti halnya boneka tali yang dikendalikan orang tua melalui budaya materialistis.

Kekuasaan materi kurang lengkap jika belum mendapat pengakuan di masyarakat, maka cara termudah untuk mendapatkan itu salah satunya dengan pernikahan mewah. Proseses pernikahan yang mewah akan secara otomatis membuat masyarakat kagum dan segan sehingga gelar kebangsawanan pun dapat dengan mudah disandangnya. Walaupun dari kalangan sosial biasa, jika memiliki materi lebih mereka akan dianggap kaum bangsawan. Akhirnya, mereka pun tetap terdorong untuk memiliki sifat egoistis yang konsisten dalam menentukan besaran uang mahar dan *uang panai*' untuk tetap mendapatkan kedudukan terpandang di kalangan masyarakat. Sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, sangat diperlukan untuk memikirkan kembali dari berbagai dampak negatif yang lahir dari hadirnya fenomena *uang panai*' sekarang ini. Jangan sampai demi sebuah harga diri yang semu, dampak-dampak negatif itu terus terpupuk sehingga melahirkan banyak korban.

B. Saran

Karya ini tidak hanya sekedar menawarkan daya pikau pada teknik dan medianya, namun di dalamnya tetap mengandung muatan ilmu pengetahuan. Sehingga bagi para penikmat seni mampu memberikan apresiasi, motivasi, dan inspirasi. Diharapkan dapat mengasah daya cipta bagi seorang seniman dalam mengungkapkan ide-ide melalui bahasa visual dan menambah keterampilan untuk mengeksplorasi berbagai media.

Selain sebagai media yang dapat digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan dan tradisi pernikahan suku Bugis, diharapkan tesis ini juga menjadi bentuk penyadaran kembali akan makna *siri*' (malu) yang sebenarnya, sehingga mereka dapat merenungkan dan mencari solusi akan fenomena-fenomena yang lahir dari *uang panai*' tersebut. Sehingga, dalam tatanan sosial dan budaya dapat diminimalisir dampak-dampak negatif dari pergeseran suatu nilai budaya tersebut.

Semoga karya ini menginspirasi bagi siapapun khususnya masyarakat bugis itu sendiri. Wantia tidak dinilai sebagai komoditas perdagangan semata, akan tetapi mesti lebih mengedepankan makna murni dari pernikahan itu sendiri tanpa merubah tatanan budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Agger, Ben. 2003. *Critical Social Theories: An Introduction* atau *Teori Sosial Kritis “Kritik, Penerapan dan Implikasinya”* terjemahan Nurhadi, 2006. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Anusapati. Desember 2013. *Figurasi: dalam Catatan Kuratorial Pameran Karya Seniman Alumni ISI Yogyakarta*. Yogyakarta: UPT Galeri Seni ISI Yogyakarta.
- Hadikusuma, H Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Hannula, Mika. 2005. *Artistic Research. Theories, Methods and Practices*. Finlandia: Heftet.
- Kartika, D.S. 2004. *Seni Rupa Modern*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Mattulada. 1974. *Bugis Makassar Manusia dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marianto, M. Dwi. 2017. *Art and Life Force in a Quantum Perspective*. Yogyakarta: Scritto Book Publisher.
- Peursen, Van. 1980. *A Strategie Van De Cultuur* atau *Strategi Kebudayaan* terjemahan Dicki Hartoko. 1988. Yogyakarta: Kanisius.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta Paris NALAR.
- Read, Herbert. 1984. *The Meaning Of Art* atau *Seni, Arti dan Problematikanya*, terjemahan Soedarso SP. 2000. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Rahayu, Yudi Sri. Agustus 2015. *Uang Panai’ Antara Cinta dan Gengsi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. VI/02. Malang: ISSN.
- Rosdalina. 2016. *Perkawinan Masyarakat Bugis*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Saidi, Acep Iwan. 2008. *Narasi Simbolik Seni Rupa Kontemporer Indonesia*. Yogyakarta: Isacbook.

- Soedarsono, RM. 2001. *Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa*. Jakarta: MSPI.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soemardjo, Jakob. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: ITB.
- Soemartono. 1992. *Orisinalitas Karya Seni Rupa dan Pengakuan Internasional dalam Seni*. Yogyakarta: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. 1963. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subri. Desember 2016. Kajian Rekonstruksi “Budaya *Siri*” Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan*, XIV/02. Mamuju: STAI Al-Azhary.
- Susanto, Mikke. 2003. *Membongkar Seni Rupa*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- _____, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/08/kanibalisme-dalam-hubungan-seks-belalang-sembah-tak-selalu-merugikan-pejantan>. Diakses pada hari Kamis, 5 Januari 2018.
- _____, <http://www.dw.com/id/kamuflase-hewan-sudah-sejak-126-juta-tahun-lalu/a-17605372>. Diakses pada hari Kamis, 5 Januari 2018.
- _____, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/zombie-nyata-di-alam-sekitar-manusia>. Diakses pada hari Kamis, 5 Januari 2018.
- _____, <http://hifructose.com/2015/09/10/amy-godas-giant-animals-made-of-recycled-rice-straw/>. Diakses pada hari Senin, 13 November 2017.
- _____, <http://jogjacontemporary.net/exhibitions/108/pameran-karya-lukis-diy-kyoto#!prettyPhoto>. Diakses pada hari Senin, 13 November 2017.
- _____, <http://www.amechanicalmind.com/>. Diakses pada hari Senin, 13 November 2017.
- _____, <http://miniaturkoran.blogspot.com/2013/04/koran-bekas-newspaper-art>. Diakses pada hari Senin 13, November 2017.